BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan maka dapat diberikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab utama pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2024 dikarenakan faktor solvabilitas, yaitu PT. BPR Lubuk Raya tidak dapat memenuhi persyaratn permodalan minimum BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Persyaratan permodalan minimum untuk BPR ialah BPR wajib untuk menyediakan modal minimum paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Sedangkan untuk modal minimum, BPR wajib untuk menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR, di mana modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2. Pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK dimulai sejak tanggal 30 Oktober 2023, di mana PT. BPR Lubuk Raya Mandiri ditetapkan pada status pengawasan dalam penyehatan yang didasarkan pada pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan BPR (TKS) yang memiliki

predikat tidak sehat. Pencabutan izin usaha ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Selama waktu tersebut, OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. BPR Lubuk Raya Mandiri untuk melakukan upaya penyehatan, namun gagal sehingga tanggal 9 Juli 2024 OJK kembali menetapkan pada status pengawasan dalam resolusi. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS, di mana pada saat BPR yang bersangkutan ditetapkan pada ststua pengawasan dalam resolusi, OJK akan menginromasikan secara tertulis kepada LPS terkait status BPR sekaligus permintaan untuk menyelematkan atau tidak menyelematkan BPR yang bersangkutan. Tanggal 16 Juli 2024, LPS memutuskan untuk tidak mengambil tindakan penyelamatan terhadap PT. BPR Lubuk Raya Mandiri dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk menyelematkan BPR yang bersangkutan lebih besar dibandingkan jika dilakukan likuidasi. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK melakukan pencabutan izin usaha kepada PT. BPR Lubuk Raya Mandiri pada tanggal 23 Juli 2024 yang didasarkan pada pada Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri. Dari adanya pencabutan izin tersebut, segala penyelesaian hak dan kewajiban akan dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh LPS.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai kesimpulan yang telah dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap BPR harus memperhatikan segala faktor penyebab pencabutan izin usaha bank dan menerapkan prinsip kehati-hatian maupun prinsip perbankan lainnya secara tepat dan benar agar BPR dapat dengan menjaga dan memperkuat posisinya dalam lingkup perbankan, terutama dalam mempertahankan permodalan minimum yang telah ditentukan OJK dan menjaga tingkat kesehatan bank.
2. Setiap BPR harus memperhatikan permodalan minimum yang telah ditetapkan OJK dan berhati-hati dalam mengelola keuangan bank agar terhindar dari kerugian besar yang berujung pada pencabutan izin usaha oleh OJK.